



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, semula bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, sekarang tidak diketahui lagi lamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 0092/Pdt.G/2018/PA.Ars, Tanggal 08 November 2018, bermaksud mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 819/120/XI/2010, Tanggal 25 November 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Arso VI, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
4. Bahwa semenjak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih disebabkan karena:
 - a. Termohon sering meminta pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga.
5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2013 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, karena Termohon pindah ke Kabupaten Jember, dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa Pemohon bersedia biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 2 dari 8



2. Memberi izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirim jawaban tertulis atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya di persidangan dan menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 819/120/XI/2010, Tanggal 25 November 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2010 di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dua bulan menikah, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon di Arso VI.
- Bahwa hingga kini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon bersikeras ingin tinggal di Jember, Jawa Timur bersama orang tuanya, sedangkan Pemohon ingin tetap tinggal dan bekerja di Arso VI.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, karena Termohon pergi ke Jawa Timur sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali pulang ke Papua.
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon ke Jember, tetapi Termohon tetap tidak mau kembali ke Papua.
- Bahwa sekarang tidak diketahui alamat Termohon yang pasti, meskipun Pemohon telah mencarinya..

2. Saksi II, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman dan Tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami-istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Arso VI.
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang, saksi tidak pernah lagi melihat Termohon dan anak-anaknya di rumah Pemohon di Arso VI.
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan tentang Termohon yang pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan tidak mau lagi pulang ke Arso VI.



- Bahwa Pemohon tidak mau mengikuti Termohon pindah ke Jember, karena Pemohon bekerja dan memiliki rumah di Arso VI.
- Bahwa 5 tahun yang lalu Pemohon pernah mencari Termohon ke Jember, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta mohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, karena itu Pengadilan memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan asas mempersukar perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat untuk membebaskan Pemohon dengan pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan saksi *Saksi I* dan saksi *Saksi II*, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *Saksi I* dan saksi *Saksi II*, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar terus-menerus karena Termohon tidak betah tinggal di Papua dan ingin pindah ke rumah orang tuanya di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. dan pertengkar tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah semenjak Termohon pergi entah kemana, tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkar terus-menerus, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. dan Fahri Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andiman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Fahri Latukau, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andiman, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.610.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.701.000,-

Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)